



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 28/PP.04.1-BA/3322/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sama dengan masa tugas Panitia Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	Nur Arif Sulisty, S.Pd	Laki-laki	Bancak	Sekretaris
2	Lilik Susanto	Laki-laki	Bancak	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Siswanto	Laki-laki	Bancak	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
1.	Aji Santoso	Laki-laki	Bantal	Sekretaris
2.	Muh Rohman	Laki-laki	Bantal	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Nashori	Laki-laki	Bantal	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
1.	Eko Christianto	Laki-laki	Boto	Sekretaris
2.	Subadi	Laki-laki	Boto	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Sri Andrini	Perempuan	Boto	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
1.	Kristanti	Perempuan	Jlumpang	Sekretaris
2.	Sumanto	Laki-laki	Jlumpang	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA / KELURAHAN	JABATAN
3.	Istikomah	Perempuan	Jlumpang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
1.	Eka Setya Bargita	Laki-laki	Lembu	Sekretaris
2.	Agus Suroso	Laki-laki	Lembu	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Putri Dwi Pratiwi	Perempuan	Lembu	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
1.	Sinta Mulia	Perempuan	Plumutan	Sekretaris
2.	Istiadi Ali W	Laki-laki	Plumutan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Gunawan	Laki-laki	Plumutan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
1.	M Didik Hasani	Laki-laki	Pucung	Sekretaris
2.	Komarudin	Laki-laki	Pucung	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Siti Qodriyah	Perempuan	Pucung	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
1.	Suparno	Laki-laki	Rejosari	Sekretaris
2.	Ismanto	Laki-laki	Rejosari	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Sri Wahyuni	Perempuan	Rejosari	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1.	Siti Nur Hayati	Perempuan	Wonokerto	Sekretaris
2.	Arsandi Dimas Mulya Jatie	Laki-laki	Wonokerto	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Khotib Hidayatullah	Laki-laki	Wonokerto	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar